

BULETIN
Edisi 70 - Juni 2017

PENGADUAN MASYARAKAT

Pemantauan:

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan oleh Jajaran Kepolisian

Statistik

Koordinasi:

- Pemerintah Kabupaten Bantul
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

Galeri

Respons:

- RSUP H. Adam Malik
- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bontang

Sorotan

Buletin pengaduan masyarakat edisi Bulan Juni 2017 kembali hadir dengan menyajikan informasi terkini penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Kami masih menyajikan informasi tersebut melalui rubrik-rubrik yang tampil menghiasi buletin ini setiap bulannya, antara lain rubrik Pemantauan dan Koordinasi, yang berisikan informasi kegiatan dan hasil penanganan pengaduan masyarakat bersama instansi terkait. Penyampaian informasi disertai dengan foto kegiatan yang disajikan tersendiri dalam rubrik Galeri. Rubrik Statistik menampilkan data pengaduan, sementara rubrik Respons berisikan tanggapan instansi terkait atas pengaduan yang telah diteruskan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Seperti biasa, Buletin Pengaduan Masyarakat ditutup dengan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan perlu menjadi perhatian dalam rubrik Sorotan.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Ade Irawan

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari

Miratunnisa Duhati H

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Jajaran Kepolisian

Pada bulan Mei 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan beberapa instansi kepolisian di sejumlah daerah. Berikut ini cuplikan hasil kegiatan pemantauan tersebut.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Kemensetneg melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, yang hasilnya antara lain sebagai berikut.

Pengaduan pertama berasal dari Aliansi Masyarakat, Mahasiswa dan LSM yang memohon agar aparat kepolisian tidak melakukan "tebang pilih" dalam penyelesaian sejumlah kasus di Kepolisian Resor (Polres) Luwu.

Mengingat Polres Luwu termasuk dalam wilayah kewenangan Polda Sulawesi Selatan, Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Polda Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan pemantauan, selain melakukan konfirmasi dan klarifikasi dari Polda Sulawesi Selatan, juga meminta informasi langsung dari Polres Luwu. Dari hasil pemantauan, diperoleh keterangan bahwa 3 kasus yang dimaksud oleh para pengadu memang sedang ditangani oleh Polres Luwu.

Kasus pertama terkait laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi di lingkungan Polres

Luwu atas nama Ismail. Berdasarkan data pada Polres Luwu, laporan ini ternyata telah dicabut oleh pelapor, sehingga penanganan kasus tersebut akhirnya dihentikan oleh Polres Luwu.

Kasus kedua mengenai laporan dugaan tindak pidana pencabulan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Luwu, kasus ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Kasus ketiga terkait laporan dugaan penghinaan. Dari hasil penyelidikan, laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penghinaan sehingga penanganannya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Perkembangan terkini, kepada pihak terkait telah disampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Dengan demikian, terhadap semua laporan dimaksud, Polres Luwu telah melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur dan tidak ada tebang pilih dalam penanganannya.

Pengaduan berikutnya yaitu berasal dari seorang wanita yang melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan, sehingga mengakibatkan meninggalnya suami pengadu. Penganiayaan ini diduga dilakukan oleh oknum Polres Luwu, selama proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian motor.

Dari pemantauan yang dilakukan diperoleh penjelasan bahwa berdasarkan hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab pasti kematian adalah penyakit jantung koroner yang diderita oleh suami pengadu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya serangan jantung mendadak (akut) sehingga mengakibatkan ketidakmampuan jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh,

Pemantauan

sehingga berujung pada meninggalnya yang bersangkutan.

Namun demikian, pada jenazah memang ditemukan luka akibat persentuhan benda tumpul pada beberapa bagian badan yang kemungkinan terjadi saat masih hidup. Meskipun akibat dari penganiayaan bukanlah menjadi sebab kematian, saat ini temuan tersebut sedang dalam penanganan oleh Subbid Provos Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan guna mendapatkan kejelasan.

Kepolisian Resor Jember

Kemensetneg juga melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan Polres Jember. Hasil pemantauan antara lain sebagai berikut.

Pertama, pengadu yang mempertanyakan tindak lanjut penanganan perkara hilangnya pohon jati jenis sungu sebanyak 33 pohon miliknya dan sudah dilaporkan kepada Polsek Rambipuji yang berada di bawah wilayah Polres Jember. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa penyidik pada Polsek Rambipuji telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dan satu orang tersangka, serta barang bukti berupa kayu jati. Selain itu juga telah dilakukan pemberkasan dengan mengirimkan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dinyatakan lengkap (P21).

Perkembangan terkini, kasus dimaksud telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember. Tersangka dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan dinyatakan terbukti bersalah dengan vonis satu tahun penjara (putusan *inkracht*). Saat ini yang bersangkutan masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Pengaduan kedua mengenai permohonan tindak lanjut penanganan kasus penipuan atau penggelapan penjualan rumah yang dilakukan oleh Agus Prabowo (tersangka). Pengadu melaporkan tersangka kepada Polsek Kencong (berada di wilayah Polres Jember) karena diduga telah menipu dan menggelapkan uang sejumlah Rp 225.000.000,- dari pengadu dalam transaksi jual beli rumah milik tersangka yang ternyata rumah dimaksud milik orang lain.

Dari pemantauan yang dilakukan, Polres Jember menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP dan lima orang saksi, serta barang bukti berupa surat kesepakatan jual beli para pihak dan kuitansi pembayaran rumah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terbukti adanya tindak pidana penipuan pada penjualan rumah dengan tersangka Agus Prabowo.

Perkembangan terkini, berkas perkara telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jember dan telah dinyatakan lengkap (P21). Dengan demikian, perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Pemantauan juga dilakukan Kemensetneg ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan Ketua LSM Indra Putra Bangsa yang merasa keberatan atas pemanggilan Sdr. Mochammad Hadi sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian pasir milik PT Mei Karya. Keberatan disampaikan karena yang bersangkutan sebelumnya

merasa telah cukup memberikan kesaksian dan bukti-bukti.

Berdasarkan pemantauan, diperoleh keterangan bahwa memang benar Sdr. Mochammad Hadi dipanggil oleh Polrestabes Semarang sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian pasir milik PT Mei Karya, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/808/VIII/2016/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2016.

Tujuan pemanggilan adalah untuk meminta informasi atas pembelanjaan uang PT Mei Karya dalam perjanjian jual beli pasir karena nilainya tidak sesuai dengan pasir yang dikirimkan oleh yang bersangkutan, sehingga timbul dugaan adanya tindak pidana penggelapan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/399/V/2016/Jateng/Restabes Smg, tanggal 18 Mei 2016.

Pada prinsipnya, pemanggilan terhadap saksi yang dilakukan lebih dari satu kali merupakan prosedur umum dalam penyidikan oleh kepolisian untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara lebih lengkap guna menentukan apakah kasus dimaksud merupakan kasus pidana atau kasus perdata. Selain itu hal tersebut juga akan menentukan langkah kepolisian dalam melakukan tindak lanjut laporan polisi dimaksud. Namun, apabila terdapat keberatan terhadap surat panggilan dimaksud, kiranya pengadu dapat menempuh upaya pra peradilan.


Selanjutnya, Polrestabes Semarang akan tetap melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Mochammad Hadi atau kuasa hukumnya sebagai tindak lanjut atas laporan polisi dimaksud untuk kepastian hukum. Namun demikian, keberatan pengadu tersebut akan menjadi catatan tersendiri sehingga pihak Polrestabes Semarang dalam pemanggilan terhadap yang bersangkutan akan menggunakan metode pendekatan yang berbeda.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Pemantauan lainnya juga dilakukan Kemensetneg ke Polda Kepulauan Riau. Salah satunya terkait pengadu yang melaporkan dugaan kriminalisasi atas penangkapannya oleh Polres Bintan dalam kasus penambangan pasir ilegal.

Dari pemantauan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa semua proses hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara dimaksud sudah sesuai prosedur. Pengaduan atas dugaan kriminalisasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan pengadu untuk menghindari proses hukum, mengingat saat itu kasus penambangan pasir ilegal yang melibatkan pengadu sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.


Pihak Polres Bintan telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti. Berkas pemeriksaan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Hasil persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa pengadu (selaku terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin. Kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar Rp 600.000.000,-. Perkembangan terkini, yang bersangkutan telah menjalankan hukuman dan telah bebas.



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah

Selama Bulan Mei 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1153 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 308 surat (26,71%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 226 surat (19,60%), Kepegawaian/ Ketenagakerjaan sebanyak 140 surat (12,14%), Korupsi/Pungli sebanyak 68 surat (5,90%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 52 surat (4,51%), Lingkungan Hidup 30 surat (2,60%), Penyalahgunaan Wewenang 22 surat (1,91%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 6 surat (0,52%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 12 surat (1,04%) dan umum sebanyak 289 surat (25,07%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 899 surat, sedangkan sebanyak 254 surat masih dalam proses penanganan. Jumlah 899 surat tersebut terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 191 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 79 surat dan selebihnya sebanyak 663 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 220 surat (22,05%), Jawa Timur sebanyak 153 surat (14,23%), Sumatera Utara sebanyak 132 surat (12,25%), Jawa Barat 88 surat (8,19%), dan Jawa Tengah 75 surat (6,98%).



Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah Pengaduan

— Koordinasi —

Selama bulan Mei 2017, Kemensetneg telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi di daerah, dengan hasil sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Bantul

Kemensetneg melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bantul mengenai keberatan beberapa masyarakat di wilayah gumuk pasir Parangtritis di Kecamatan Kretek, Bantul, atas surat teguran Pekab Bantul untuk mengosongkan lahan yang menjadi tempat tinggal warga di lokasi gumuk pasir tersebut. Dari koordinasi, diketahui beberapa penjelasan terkait penanganan permasalahan tersebut, yaitu:

Status tanah di wilayah gumuk pasir tersebut adalah Sultan Ground. Sultan Ground merupakan tanah keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, dan masih merupakan milik keraton. Sementara itu, secara geografis, wilayah gumuk pasir tersebut terdiri atas tiga zona yaitu zona inti, zona terbatas, dan zona penunjang. Tujuan penertiban bangunan yang berada di kawasan gumuk pasir, khususnya zona inti, adalah untuk mengembalikan fungsi dari gumuk pasir sebagai cagar alam.

Dalam penataan dan penertiban gumuk pasir Parangtritis, pihak Pekab Bantul telah melakukan langkah prosedural, di antaranya melalui rapat koordinasi dan musyawarah persiapan dengan pihak-pihak terkait baik dari SKPD di lingkungan Pekab maupun Provinsi, Camat, Lurah dan Kepala Dukuh setempat. Hasil koordinasi dan musyawarah yang telah dilakukan, menyetujui dan mendukung penertiban bangunan di kawasan gumuk pasir khususnya pada zona inti yang harus bersih dari bangunan

apapun. Selain itu, upaya sosialisasi juga telah dilakukan dengan melibatkan warga yang terdampak penertiban dimaksud. Bahkan upaya pembongkaran paksa juga telah diberitahukan kepada Camat dan Lurah setempat serta warga.

Diketahui bahwa selain terhadap bangunan warga, penertiban juga dilakukan terhadap tanaman, kandang ternak, dan tambak. Terhadap tanaman, dilakukan kajian teknis yang melibatkan pakar dari Universitas Gadjah Mada bahwa penebangan akan dilakukan secara selektif, sehingga tidak semua pohon ditebang. Adapun untuk kandang ternak yang berjumlah 15 kandang, telah ada kesepakatan relokasi di luar zona inti seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, dan untuk tambak sudah ada kesepakatan relokasi di daerah Samas.

Terkait masalah ganti rugi bagi warga yang terkena dampak telah disiapkan hunian berupa rumah susun di Banguntapan, Bantul. Namun demikian, masih ada warga yang keberatan, sehingga disediakan lahan relokasi yang berada di sebelah barat Parangkusumo dengan ukuran lahan tiap KK seluas 50 m^2 . Selain itu, bagi warga yang bersedia membongkar bangunan sendiri akan diberikan dana Rp 1.000.000,-.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Kemensetneg juga melakukan koordinasi dengan Pekab Karanganyar mengenai pengaduan seorang warga Karanganyar yang memohon bantuan kepada Presiden untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena yang bersangkutan tidak bekerja dan memerlukan bantuan untuk berobat.

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa Pekab

Karanganyar telah melakukan penanganan dengan melakukan penelusuran guna mencari informasi kondisi pengadu terkini. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa pengadu tidak bekerja dan berdasarkan data pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, yang bersangkutan memang termasuk kategori keluarga miskin. Diinformasikan juga bahwa data pada PBDT Tahun 2015 digunakan oleh Pemkab untuk memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemkab Karanganyar telah berkoordinasi dan akan mengusulkan pengadu sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI-APBN) atau apabila ada mutasi kepesertaan PBI pada Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten Karanganyar akan dijadikan prioritas. Selain itu, kepada pengadu juga telah diberikan solusi sementara untuk berobat ke RSUD Surakarta yang sudah bekerjasama dengan Pemkab Surakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

Koordinasi berikutnya dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengaduan yang mengajukan permohonan penyelesaian masalah keimigrasian bagi seorang warga negara Kanada bernama Paul Picincu yang berinvestasi di Jepara, Jawa Tengah.

Dalam kegiatan koordinasi tersebut, pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi

Jawa Tengah menghadirkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pati untuk memberikan penjelasan, mengingat Kantor Imigrasi Kelas II Pati membawahi empat kabupaten yang merupakan eks Karesidenan Pati yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.

Dalam koordinasi diperoleh penjelasan bahwa warga negara Kanada tersebut telah melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Paul terjaring operasi bersama yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pati, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, dan Komando Distrik Militer 0719/Jepara. Lokasi yang biasa menjadi sasaran operasi bersama adalah hotel, tempat tinggal yang ada domisili orang asing, dan industri rumahan yang mempekerjakan atau menjadi domisili orang asing.

Paul dijerat dengan tindak pidana keimigrasian yaitu melanggar pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidikan terhadap yang bersangkutan dimulai tanggal 28 Februari 2017 dan penetapan sebagai tersangka tanggal 7 Maret 2017. Yang bersangkutan ditahan tanggal 7 Maret s.d. 3 Mei 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Pati.

Proses penyidikan terhadap tersangka Paul telah selesai dan dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Jepara, tanggal 2 Mei 2017. Saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jepara. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pati juga memberikan penjelasan bahwa permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kedutaan Besar dan diperoleh jawaban bahwa pihak kedutaan menyerahkan kasus tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Pihak Imigrasi Kelas II Pati akan melakukan deportasi pada saat yang bersangkutan telah habis menjalani masa hukumannya.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Resor Jember

Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan



Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau



Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik

Seorang pengadu melalui surat kepada Presiden melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan oleh istrinya yang bekerja di RSUP H. Adam Malik Medan dengan seorang pegawai di rumah sakit yang sama. Keduanya tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada rumah sakit tersebut.

Kemensetneg meneruskan permasalahan dimaksud kepada RSUP H. Adam Malik, mengingat pihak rumah sakit dalam hal ini bertindak sebagai pembina kepegawaian dari para pihak yang dilaporkan pengadu.

Pihak RSUP H. Adam Malik memberikan respons positif dengan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua pegawainya tersebut. Tim pemeriksa memanggil dan menginterogasi langsung keduanya secara bergantian guna memperoleh informasi lengkap dan valid duduk perkara yang dilaporkan.

Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui perselingkuhan dan perzinahan yang terjadi di antara mereka. Selain itu, keduanya juga dianggap melakukan kesalahan karena telah melakukan perbuatan asusila tersebut di ruang kerja, mengalihfungsikan manfaat dari tempat kerja, dan menyebabkan lingkungan tempat kerja menjadi tidak nyaman bagi pegawai lain. Keduanya terancam pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, khususnya terkait PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hasil pemeriksaan tersebut saat ini telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan di Jakarta guna proses lebih lanjut terkait penentuan sanksi yang akan dikenakan.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bontang

Kemensetneg menerima pengaduan melalui email mengenai permohonan pembayaran gaji selama enam bulan kepada para karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) Bontang.

Terhadap pengaduan tersebut, Kemensetneg menindaklanjutinya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengingat objek permasalahan terkait perusahaan daerah yang berada dalam lingkup kewenangan Pemkot Bontang. Pemkot Bontang memberikan respons melalui tanggapan yang disampaikan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMTKPTSP) Pemkot Bontang dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa terkait permasalahan tersebut, sebelumnya ditangani oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bontang (sebelum digabung menjadi Dinas PMTKPTSP). Dinsosnaker Kota Bontang telah meminta penjelasan kepada Direktur Perusda AUJ Bontang dan diketahui bahwa hasil musyawarah antara Pemkot Bontang, Badan Pengawas dan Manajemen Perusda AUJ Bontang telah menyepakati bahwa Perusda AUJ Bontang akan berupaya menyelesaikan gaji karyawan yang tertunda dalam waktu tidak terlalu lama. Persentase tawaran akhir untuk pembayaran gaji karyawan adalah sebesar 53% dari total hutang gaji dan hal ini telah disetujui oleh para karyawan.

Lebih lanjut Perusda AUJ Bontang meminta persetujuan dari Wali Kota Bontang untuk melakukan penyelesaian hutang gaji

karyawan dengan menggunakan dana dari anak perusahaan. Terhadap hal tersebut, Pemkot Bontang telah menyetujuinya.

Perkembangan terkini, telah dilakukan penyelesaian hutang gaji karyawan sesuai dengan kesepakatan yaitu 53%, dan manajemen Perusda AUJ juga tidak lagi memperpanjang kontrak kerja bagi 16 karyawan yang berstatus karyawan kontrak.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kemensetneg meneruskan pengaduan kepada Wali Kota Jakarta Selatan mengenai sengketa lahan yang saat ini dijadikan Kantor Balai Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kecamatan Cilandak Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan memberikan respons melalui surat yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Pengadu mengklaim lokasi dimaksud dengan mendasarkan pada Eigendom Verponding Nomor 580. Atas hal tersebut, pihak Pemkot Administrasi Jakarta Selatan secara formal memohon penjelasan kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta,

dan diperoleh penjelasan yang intinya bahwa status tanah eigendom verponding dimaksud telah menjadi tanah negara sejak tahun 1980.

Lahan yang diklaim pengadu merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dasar kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap tanah dan bangunan Balai Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 169/Cilandak Barat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 18.287 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 116/Cilandak Barat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 4.000 m². Selain itu, beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga mendukung kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Putusan MA Nomor 462PK/Pdt/2015 jo Nomor 2233K/Pdt/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 421/Pdt/2011/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1563/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dan Putusan MA Nomor 280PK/Pdt/2015 jo Nomor 2548K/Pdt/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor DKI Jakarta Nomor 613/Pdt/2011/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 361/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel. Putusan-putusan tersebut merupakan putusan hingga upaya hukum peninjauan kembali.

**Selamat Menjalankan Ibadah Puasa
Ramadhan 1438 H**



Pada bulan Mei 2017 diterima pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan keadilan terkait tanah wakaf untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Baru Gumawang yang telah dialihfungsikan menjadi ruko/los Pasar Baru Gumawang Belitang Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah milik kelompok tani Bina Karya Bersama, Pulau Padang di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang disinyalir dikuasai PT Riau Andalan Pulp and Paper.
- Penyampaian keberatan atas nilai ganti rugi tanah di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang terkena pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono.
- Penyampaian keberatan atas kebijakan relokasi tiga gedung SMP di Komplek ex Asrama Peta ke lokasi lain, dengan menggunakan lahan persawahan produktif berkelanjutan bondo deso milik Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan bantuan perbaikan jalan raya Carita, Kabupaten Pandeglang,

Banten, yang rusak parah dan berpotensi mengganggu kelancaran transportasi masyarakat setempat.

- Laporan dugaan penyimpangan dalam pembangunan Terminal Bus Pulogebang, Jakarta Timur.
- Permohonan bantuan penanganan dampak buruk bagi masyarakat akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam seleksi dan pemberhentian pejabat Eselon II s.d. IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Dugaan *mark up* ganti rugi lahan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pendukung Terminal Peti Kemas di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- Laporan indikasi korupsi yang diduga dilakukan oleh pengelola Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa La'uri, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.
- Laporan dugaan pungutan liar/pemotongan sebesar Rp. 400.000,- per satu Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah terhadap pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) Kebun milik Masyarakat Desa Petunang yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Petunang.